



PUTUSAN

Nomor 112 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: RAYMON NOYA;
Pangkat/NRP	: Sertu/21080811140489;
Jabatan	: Ba Denbekang XVII-44-03;
Kesatuan	: Bekangdam XVII/Cenderawasih;
Tempat/tanggal lahir	: Semalagi/1 April 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Kristen Protestan;
Tempat tinggal	: Asrama Denbekang XVII-44-03 Ridge Biak;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Militer oleh:

1. Danbekang XVII-44-03 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/III/2017 tanggal 3 Maret 2017;
2. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/453/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 April 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor: Kep/552/IV/2017 tanggal 27 April 2017 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/297/PM.III-19/AD/XI/2017 tanggal 7 November 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 112 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/72-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

- Primair** : Pasal 285 KUHP;
Subsida : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP;
Lebih Subsida : Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tanggal 13 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP;
2. Dengan mengingat pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa dan Saksi-1;
- b) 2 (dua) lembar foto kamar tempat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1;
- c) 2 (dua) lembar foto baju dan bra yang terlepas jahitan talinya karena ditarik paksa Terdakwa saat menyetubuhi Saksi-1;
- d) 4 (empat) lembar foto screen shot SMS yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-2;
- e) 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-2 kepada Dandenspom XVII/2;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Saksi-1 dan Saksi-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 112 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: - tanggal 16 November 2015 atas nama Saksi-1;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah baju yang dikenakan Saksi-1 saat disetubuhi Terdakwa;

b) 1 (satu) buah bra yang terlepas jahitan talinya karena ditarik paksa

Terdakwa saat menyetubuhi Saksi-1;

Dikembalikan kepada Saksi-1;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 297-K/PM III-19/AD/X/2017 tanggal 27 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Raymon Noya, Sertu, NRP 21080811140489 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa dan Saksi-1;

b. 2 (dua) lembar foto kamar tempat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1;

c. 4 (empat) lembar foto *screen shot* SMS yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-2;

d. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-2 kepada Dandenspom XVII/2;

e. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Saksi-1 dan Saksi-2;

f. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Nomor: - tanggal 16 November 2015 atas nama Saksi-1;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 112 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 124-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Raymon Noya, Sertu, NRP 21080811140489;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 297-K/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 27 November 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/297-K/PM.III-19/AD/II/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 6 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 6 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 112 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP sebagaimana dakwaan Subsudair Oditur Militer, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya yaitu pada pemeriksaan tingkat banding, dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya yang cukup. Oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa dipandang terlalu berat karena tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 112 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI;

In casu perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 (isteri Saksi 2) merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena Saksi 1 adalah isteri dari bawahan Terdakwa sendiri dan dalam satu kesatuan seharusnya Terdakwa sebagai atasan, turut menciptakan ketenangan dalam rumah tangga Prajurit di kesatuan, tetapi dalam kenyataannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat membuat ketidaktenangan rumah tangga Prajurit di kesatuan, terlebih apabila ditinggal tugas operasi oleh suaminya;

Oleh karenanya dengan melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan secara tidak hormat dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan;

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya pemidanaan kepada Terdakwa tersebut telah secara cermat mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan tersebut terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki karena tidak tepat dalam penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa. Kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP adalah "Turut serta melakukan zina";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 112 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 124-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 297-K/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 27 November 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tidak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RAYMON NOYA, Sertu, NRP 21080811140489** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 124-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 297-K/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 27 November 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa RAYMON NOYA, Sertu, NRP 21080811140489** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Turut serta melakukan zina";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
Pidana Pokok : penjara selama 5 (lima) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa dan Saksi-1;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 112 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto kamar tempat Terdakwa menyetubuhi Saksi-1;
- 4 (empat) lembar foto *screen shot* SMS yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-2;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-2 kepada Dandepom XVII/2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Saksi-1 dan Saksi-2;
- 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor: - tanggal 16 November 2015 atas nama Saksi-1;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 15 Mei 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 112 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)